

PERUBAHAN-SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

48 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Sehubungan dengan terjadinya rotasi dan mutasi pegawai pada Kelurahan Kampai Tabu Karambie dan Pemerintah Daerah Kota Solok maka perlu dilakukan perubahan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 48 Tahun 2023 ini diatur tentang: Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Agustus 2023.
Lamp.: 1 hlm